







STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA IAIN BONE



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE		
	Jl. HOS. Cokroaminoto Watampone Telp. (0481) 21395 Fax: (0481) 23928 Email: lpm@iain-bone.ac.id . Web. LPM: http://lpm.iain-bone.ac.id/ Web. Institusi: http://iain-bone.ac.id/	Kode: K.9/SMLCT/SPMI/IAIN-Bone
	Standar Mutu Luaran dan Capaian Tri Dharma Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Bone	Tanggal: 17/06/2023 Revisi: 2 Halaman:

STANDAR MUTU LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Aminullah, M.Pd.I.	Ketua LPM		17/11/2022
Persetujuan	Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.	Rektor		20/06/2023
Penetapan	Prof. Dr. H.M. Amir, HM., M.Ag.	Ketua Senat		30/11/2022
Pengendalian	Dr. Amir, M.Ag.	Wakil Rektor 1		19/06/2023

**STANDAR MUTU LUARAN DAN CAPAIAN TRI DHARMA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

PENYUSUN

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN MUTU IAIN BONE**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
2023**

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Perubahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri Bone No. 197 Tahun 2023 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor IAIN dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.

Penanggung Jawab

Dr. Amir, M.Ag.

Dr. Aminullah, M.Pd.I.

Ketua

Idrus L., S.Pd.I., M.Pd.

Sekretaris

Musakkir, S.Psi.

Anggota

Dr. Muhammad Rusdi, S.Pd.I., M.Pd.I.

Dr. A. Ruslan, SE., M.Si.

Haslindah, SE., M.Si.

Bonita Mahmud, S.Pd., M.Pd.

Muh. Yakub, S.Pd.

A. Rasiha, S.Ag.



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR 265 TAHUN 2023**

**TENTANG
DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi demi tercapainya mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), perlu menetapkan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan SPMI di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- b. bahwa dokumen-dokumen pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dimaksud terdiri dari standar etika, standar mutu keuangan dan sarana prasarana, standar layanan informasi, standar layanan perpustakaan, standar luaran dan capaian Tridharma, standar mutu dosen, standar mutu kemahasiswaan, standar mutu suasana akademik, standar mutu tenaga kependidikan, standar mutu penerimaan mahasiswa baru, standar pengelolaan alumni, standar penjaminan mutu, serta standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone tentang Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1741), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 884);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 559 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 281. Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pertimbangan dan Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor : 106/In.33/SENAT/HK.00/11/2022, tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE.

KESATU : Menetapkan Dokumen-Dokumen Pendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kumpulan Dokumen Pendukung SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen yang menjadi pedoman dan acuan untuk menentukan pemetaan mutu dan manajemen mutu dari organisasi Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 22 Juni 2023

REKTOR IAIN BONE,

SYAHABUDDIN

KATA PENGANTAR

Institut Agama Islam Negeri Bone dengan visi “Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat” dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara terencana dan sistematis melaksanakan pembangunan untuk mencapai visi tersebut pada tahun 2024. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam periode pembangunan IAIN Bone yang saat ini telah memasuki periode II sejak beralih bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut. Pada periode pembangunan II (2020-2024) tonggak capaian tersebut dapat dicapai dengan tatakelola institusi yang sehat (*good governance*), dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Pengawasan Internal (SPI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi IAIN Bone.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit mutu di level fakultas serta prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI IAIN Bone.

Kami memberikan apresiasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan mutu, dokumen Standar Mutu, dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen standar mutu IAIN Bone, dokumen ini akan menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan IAIN Bone. Standar Mutu IAIN Bone dengan indikator yang jelas, akan diukur pencapaiannya setiap tahun dan menjadi bukti peningkatan mutu IAIN Bone. Kritik, saran, dan masukan tentu sangat kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini.

Watampone, 20 Juni 2023

Rektor,



Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.
NIP. 196702101995021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN.....	ii
TIM PENYUSUN	iii
SK PENETAPAN REKTOR.....	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
Visi Misi dan Tujuan IAIN Bone	1
Rasionale Standar.....	2
Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar	2
Definisi Istilah	2
Pernyataan isi Standar Luaran dan Capaian Tri Dharma	2
Strategi Pencapaian Standar Luaran dan Capaian Tri Dharma.....	3
Indikator Pencapaian Standar Luaran dan Capaian Tri Dharma	4
Dokumen terkait.....	5
Referensi.....	5

Standar Mutu Luaran dan Capaian Tri Dharma Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Bone

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang Humanis dan Adaptif dengan Tata Kelola Profesional dalam Membangun Peradaban Masyarakat yang Religius, Inovatif dan Moderat.

Misi

1. Menyediakan Pendidikan dan Pengajaran berkualitas yang Transformatif berbasis Digital sesuai dengan kebutuhan *Stakeholders*;
2. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian yang Berkontribusi Dalam Penyelesaian Permasalahan Kemasyarakatan dan Keagamaan;
3. Membangun Perguruan tinggi modern yang humanis dengan perspektif Moderat pada setiap Sivitas Akademika;
4. Memperkuat Kemitraan Strategis Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional dalam mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola Perguruan Tinggi yang baik dan berkelanjutan.

Tujuan

1. Tersedianya pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk setiap sivitas akademika sesuai dengan kebutuhan *Stakeholders*;
2. Tersedianya penelitian strategis dan inovasi yang mampu menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan keagamaan;
3. Terciptanya perguruan tinggi modern yang humanis dengan sivitas akademika yang memiliki sikap moderat di dalamnya;
4. Terwujudnya kemitraan strategis yang kuat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
5. Terwujudnya tata pamong dan tatakelola yang baik dan berkelanjutan untuk atmosfir perguruan tinggi yang berkualitas.

Rasionale Standar Luaran Dan Capaian Tridharma

Pendidikan tinggi dituntut untuk menyiapkan luaran dan capaian yang terukur. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kinerja pendidikan tinggi, peningkatan sumber daya lulusan, dan peningkatan daya saing lulusan oleh pihak pengguna lulusan. Luaran dan capaian berupa kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil capaian. Tujuan penyusunan naskah ini untuk memberikan kebijakan terkait luaran dan capaian darma pendidikan tinggi di IAIN Bone.

Subyek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor IAIN Bone sebagai pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar;
- b. Wakil Rektor I dan III IAIN Bone sebagai penanggung jawab standar;
- c. Ketua LPM IAIN Bone sebagai tim pengendali mutu;
- d. Pimpinan UPPS, prodi, dosen dan mahasiswa sebagai pihak pelaksana standar;
- e. Tim Audit Mutu Internal sebagai pihak yang mengevaluasi standar; dan
- f. Tim Penjaminan Mutu Fakultas dan Prodi sebagai pihak yang melakukan pengendalian standar .

Definisi Istilah

Luaran dan Capaian Tridharma adalah pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi, penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi public terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKKNI, jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan Isi Standar

1. Luaran Dharma Pendidikan

- a. Rektor menetapkan standar terkait pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. Rektor menetapkan batas standar IPK lulusan;
- c. Rektor menetapkan standar terkait prestasi mahasiswa di bidang akademik;

- d. Rektor menetapkan standar terkait prestasi mahasiswa di bidang non-akademik;
 - e. Rektor menetapkan standar terkait masa studi lulusan;
 - f. Rektor menetapkan standar terkait kelulusan tepat waktu;
 - g. Rektor menetapkan standar terkait keberhasilan studi;
 - h. Rektor menetapkan standar terkait pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 (lima) aspek berikut: 1) Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT, 2) dilakukan secara reguler setiap tahun, 3) Pertanyaan mencakup inti tracer study, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran;
 - i. Rektor menetapkan standar terkait waktu tunggu mendapatkan pekerjaan;
 - j. Rektor menetapkan standar terkait kesesuaian bidang kerja; dan
 - k. Rektor menetapkan standar terkait tingkat kepuasan pengguna lulusan.
2. Luaran Dharma Penelitian dan PkM
- a. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi;
 - b. Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang disitasi;
 - c. Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang diadopsi oleh industri/masyarakat; dan
 - d. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama dosen tetap.

Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Dan Capaian Tridharma

1. Membekali semua ketua Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan IAIN Bone;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan unit organisasi tentang Standar Luaran dan Capaian Tridharma IAIN Bone;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar Luaran dan Capaian Tridharma IAIN Bone;
4. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha, guna mendapatkan masukan terkait *positioning* dan *brand* yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya modern dan bermutu; dan
5. Setiap 5 (lima) tahun sekali, Lembaga Penjaminan Mutu melakukan studi evaluasi luaran dan capaian tridharma institut dan Program Studi.

Indikator Ketercapaian Standar Luaran Dan Capaian Tridharma

1. Bentuk capaian diupayakan melalui berbagai luaran dari kegiatan pembelajaran lulusan pada aspek dharma pendidikan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tri dharma ini dilaksanakan dengan berbasis *outcome* (keluaran);
2. Bentuk capaian di antaranya publikasi mahasiswa, publikasi ilmiah dalam bentuk artikel dan buku ISBN (*International Standard Book Number*), hak cipta dan paten, sertifikat kejuaraan, dan lain-lain. Publikasi mahasiswa di antaranya penulisan esay. Esay adalah bentuk tulisan yang mendeskripsikan suatu topik berdasarkan refleksi penulis untuk memberikan pencerahan dan solusi bagi khalayak luas. Esay harus diterbitkan di media elektronik;
3. Publikasi ilmiah antara lain *book of abstract*, *prosiding*, *book chapter*, buku ISBN, dan artikel ilmiah. *Book of abstract* adalah kumpulan abstrak artikel ilmiah yang diterbitkan dari hasil kegiatan ilmiah, seperti diskusi, seminar, dan konferensi, dan diterbitkan di repositori dan minimal terindeks *Google Scholar*. *Prosiding* adalah kumpulan artikel hasil penelitian mini dalam bentuk artikel sederhana (makalah) yang dipresentasikan di forum ilmiah, seperti diskusi, seminar, dan konferensi, dan diterbitkan di jurnal berbasis *open journal system* (OJS). *Book chapter* adalah kumpulan tulisan dari beberapa penulis tentang topik, tema, dan issue tertentu yang dibentuk dalam bunga rampai. *Book chapter* harus ber-ISBN yang dipublikasikan di repositori dan *Google Books*. Buku ISBN meliputi buku hasil penelitian ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit level lokal, nasional, regional, dan internasional. Buku ISBN non ilmiah diakui pula sebagai capaian di antaranya cerpen, novel, antologi puisi, dan lain-lain. Artikel ilmiah adalah karya hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal ilmiah berbasis OJS. Jurnal ilmiah meliputi jurnal nasional, jurnal terakreditasi nasional, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi global. Artikel berbahasa asing yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diakui sebagai publikasi ilmiah internasional;
4. Hak Cipta dan Paten merupakan produk ciptaan dalam regim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, dan lain-lain. Hak Cipta berupa sertifikat berbasis karya tulis, sedangkan Paten berupa sertifikat berbasis produk, baik produk perangkat lunak maupun produk perangkat keras. Paten termasuk juga paten sederhana. Di dalam sertifikat paten terdapat inventor sebagai penemu produk, dan ada pemegang paten yang memiliki kuasa terhadap lisensi. Berbagai produk karya ciptaan dapat dilakukan pengajuan untuk sertifikat Hak Cipta dan Paten; dan
5. Sertifikat berbagai kejuaraan dan penghargaan merupakan capaian. Capaian berupa prestasi, baik akademik maupun non akademik. Seluruh sertifikat akan dihimpun oleh fakultas dan/atau program studi.

Evaluasi diri Luaran dan capain disusun berikut ini:



Dokumen Terkait

1. Statuta IAIN Bone;
2. Renstra IAIN Bone tahun 2020-2024;
3. Renop IAIN Bone;
4. Pedoman Akademik;
5. Standar Mutu Mahasiswa; dan
6. Kode Etik Mahasiswa.

Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. Borang Akreditasi BAN-PT.